

**PENINGKATAN PENGETAHUAN MASYARAKAT KELURAHAN
LIMBUNGAN MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004**

Tri Anggara Putra, Yeni Triana, M. Fadly Daeng Yusuf
Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
mfadlydaeng@unilak.ac.id

ABSTRAK

Khalayak sasaran pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah masyarakat Kelurahan Limbung Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru. Kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah pribadi antara suami dan istri serta masalah sosial yang mewajibkan masyarakat saling melindungi ketika mengetahui atau melihat ada korban kekerasan dalam rumah tangga. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 melindungi korban dan juga saksi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 memuat sanksi pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman pidana yang berat karena kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindakan yang dapat menyebabkan penderitaan atau kesengsaraan dalam bentuk kekerasan, baik fisik, seksual, psikis, maupun penelantaran terhadap seseorang, terutama perempuan dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan psikis dapat berupa ancaman ketakutan hingga membuat korban rendah diri. Kekerasan seksual dapat berupa kata-kata yang melecehkan dan melakukan upaya pemaksaan terhadap pasangan hingga mengakibatkan lebam. Kekerasan secara ekonomi dapat berupa tindakan mengeksploitasi pasangan untuk bekerja dan merampas seluruh hartanya tanpa memberikan kebutuhan sehari-hari. Kekerasan fisik dapat berupa perbuatan menampar dan mendorong serta penganiayaan hingga perencanaan pembunuhan terhadap istri dan anak.

Kata kunci: KDRT, Korban, Perlindungan Hukum

PENDAHULUAN

Tujuan dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk menganalisis terhadap pemahaman masyarakat Akhir-akhir ini sering kita lihat baik melalui media cetak maupun elektronik yang menayangkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau bahkan istri terhadap suami, ayah terhadap anak, ibu terhadap anak dan pengasuh terhadap anak asuhnya serta majikan terhadap pembantu rumah tangga. Kejadian tersebut tidak hanya melibatkan keluarga yang mampu yang bertempat tinggal di perkotaan saja, melainkan telah melibatkan masyarakat yang tidak mampu yang bertempat tinggal di sudut sudut kota terutama yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan. Hal ini dapat diketahui dari laporan laporan hasil UPT PPA Kota Pekanbaru tingkat kasus kekerasan dalam rumah tangga semakin tahun semakin meningkat. Rekap tahun kasus dari 2020 sampai 2022 jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga berjumlah 14 kasus ,pada tahun 2021 46 kasus, pada tahun 2022 52 kasus.

Akibat dari tindak kekerasan tersebut dapat menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Dalam rangka membangun sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas perlu adanya upaya bersama antara pemerintah, masyarakat dan keluarga dalam menanggulangi permasalahan kekerasan dalam rumah tangga. Penanganan untuk masalah ini memerlukan penanganan yang terpadu.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka usaha melindungi korban dan mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya Pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga yaitu, Undang-Undang No

23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mulai berlaku pada tanggal 22 September 2004. Di samping itu juga telah diberlakukan Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998 tentang Komisi Anti Kekerasan terhadap Perempuan sejak tanggal 9 Oktober 1998. Namun demikian, dalam kenyataan masih banyak anggota masyarakat pada umumnya dan kaum ibu pada khususnya yang belum mengetahui, memahami secara jelas isi ketentuan dalam peraturan perundangan tersebut.

Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat khususnya masyarakat Kota Pekanbaru di Kelurahan Limbungan terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan masalah kekerasan dalam rumah tangga tersebut, sehingga mempunyai kesadaran dan perhatian untuk dapat ikut berperan aktif membantu pemerintah dalam menanggulangi masalah kekerasan dalam rumah tangga. Tanpa ikut sertanya masyarakat khususnya masyarakat dalam membantu mengatasi masalah di atas usaha pemerintah tidak akan berhasil dengan baik. Berkaitan dengan hal ini perlu adanya penyadaran hukum terhadap penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga akan terpelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Akibat kekerasan tersebut dapat menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga. faktor-faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga, yakni:

1. Masyarakat masih mendasarkan anak laki-laki dengan mendidiknya agar mempunyai keyakinan bahwa lelaki harus kuat dan berani. Lelaki dilatih untuk merasa berkuasa atas diri dan orang sekelilingnya ketika memasuki rumah tangga. Suami seolah-olah mempunyai hak atas istrinya sehingga dengan cara apapun suami dapat bertindak terhadap istrinya tersebut termasuk dalam bentuk kekerasan. Hal ini yang melanggengkan budaya kekerasan.
2. Adanya kebiasaan mendorong perempuan atau istri agar supaya bergantung pada suami khususnya secara ekonomi. Hal ini membuat perempuan sepenuhnya berada dibawah kuasa suami. Akibatnya istri sering diperlakukan semena-mena sesuai kehendak suami.
3. Masyarakat tidak menganggap kekerasan dalam rumah tangga sebagai persoalan sosial tetapi persoalan pribadi antara suami istri. Adanya anggapan bahwa masalah kekerasan dalam rumah tangga adalah urusan pribadi atau masalah rumah tangga yang orang lain tidak layak mencampurinya.

Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama yang menganggap bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan. Penafsiran ini mengakibatkan pemahaman bahwa agama juga membenarkan suami untuk melakukan pemukulan terhadap istri dalam rangka mendidik. Suami adalah penguasa yang mempunyai kelebihan-kelebihan kodrat yang merupakan anugerah Tuhan. Pemahaman ini melestarikan tindakan-tindakan kekerasan rumah tangga.

Penyadaran Hukum Terhadap Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Tinjauan Yuridis Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam rangka mencegah dan menanggulangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebenarnya pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yaitu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, diundangkan pada tanggal 22 September 2004. Di samping itu juga telah diberlakukannya peraturan perundang-undangan yang terkait dengan KDRT, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Namun demikian, dalam kenyataannya belum mengetahui, memahami secara jelas ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Berkaitan dengan KDRT berdasar peraturan perundang-undangan tersebut diatur tentang perbuatan yang dilarang dan ancaman/sanksi pidana terhadap pelanggaran larangan-larangan tersebut.

Perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 antara lain (a) larangan melakukan KDRT terhadap orang dalam lingkup rumah tangga dengan cara kekerasan fisik, yakni perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat, (b) kekerasan psikis, yakni perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang, (c) kekerasan seksual, yakni meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menerapkan dalam lingkup rumah tangga dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersil dan/atau tujuan tertentu, (d) atau penelantaran rumah tangga, yakni (1) penelantaran orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut, (2) yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 UU No. 23 Tahun 2004).

Setiap orang yang melanggar larangan tersebut dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, diancam dengan pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 53, adalah berupa pidana penjara paling rendah 4 bulan dan denda Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan yang tertinggi adalah berupa pidana penjara selama-lamanya 20 tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Disamping itu, pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan oleh pengadilan yang berupa: a. Pembatasan gerak baik yang bertujuan untuk menjatuhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku, b. Penetapan pelaku mengikuti program konseling dibawah pengawasan lembaga tertentu. Adanya ancaman atau sanksi pidana yang bertujuan agar ketentuan perlindungan terhadap korban KDRT dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga pelaku menjadi jera. Di samping itu, dengan adanya sanksi tersebut akan berpikir dua kali sebelum melakukan kejahatan KDRT.

Dengan demikian, adanya sanksi tersebut setidaknya-tidaknya dapat dilakukan bagian dari upaya menanggulangi terjadinya KDRT, sehingga terpelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Mengingat tindak pidana KDRT yang berupa kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, serta kekerasan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya merupakan delik aduan, maka tindak pidana KDRT akan sulit diungkap dan selanjutnya ke proses pengadilan tanpa adanya laporan korban khususnya kaum perempuan. Di samping itu, budaya kita mengatakan bahwa perempuan adalah makhluk domestik sehingga sudah sepantasnya menanggung risiko termasuk tidak boleh mempermasalahkannya kalau dia mendapat kekerasan dari suaminya atau masih adanya anggapan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah pribadi serta konsekuensi sebagai perempuan. Oleh karena itu, kesadaran hukum perempuan menjadi sangat penting dilakukan untuk menekan angka kekerasan khususnya KDRT sehingga membuka akses perempuan ke jenjang keadilan.

Mitra dalam pengabdian kepada masyarakat adalah Lurah Limbungan Warga/Kepala Rukun Tetangga di bawah koordinasi Lurah. Mitra merupakan komunitas yang menjadi sasaran bagi tim penyuluh. Mitra perlu dibekali pemahaman mengenai Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) agar mitra memahami tugasnya dan memiliki kemampuan untuk mencegah KDRT dan memberikan perlindungan anggota masyarakat juga diharapkan peduli terhadap peristiwa KDRT, sehingga setiap orang yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya peristiwa KDRT wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk mencegah berlangsungnya tindak pidana.

METODE PENGABDIAN

Adapun metode pelaksanaan kegiatan ialah penyuluhan hukum. Penyampaian materi dilakukan oleh dosen yang tergabung dalam tim pengusul kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat menggunakan dua metode, yaitu 1) Ceramah atau penyuluhan. Dalam metode ini penceramah atau penyuluh menyampaikan materi mengenai aturan umum yang terdapat dalam Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Dalam kesempatan itu, peserta dibebaskan untuk bertanya jawab dengan penceramah. Rincian dari metode ini ialah pemaparan mengenai perlindungan korban kekerasan dalam rumah. 2) Dialog interaktif, dalam hal ini peserta diposisikan sebagai subjek yang dapat memberikan ulasan terkait dengan substansi Setiap orang yang melanggar larangan tersebut dalam Undang- Undang No. 23 Tahun 2004, diancam dengan pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 53, adalah berupa pidana penjara paling rendah 4 bulan dan denda Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan yang tertinggi adalah berupa pidana penjara selama-lamanya 20 tahun atau denda paling bayak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Dialog ini sebagai curah pendapat (brainstorming) dari peserta untuk memperoleh masukan berupa persoalan, aspirasi, usulan, gagasan dan solusi. 3) Penyebaran kuisisioner sebelum dan sesudah dilaksanakannya penyuluhan (kuisisioner pre test dan post test). Tujuan dilaksanakannya penyebaran kuisisioner ini adalah untuk mendapatkan mengukur tingkat pemahaman masyarakat tentang perlindungan korban KDRT.

Prosedur kerja yang akan dilaksanakan dengan beberapa tahap, yaitu Pertama, tahap persiapan. Persiapan ini difokuskan dengan menyiapkan semua peralatan yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan ini, studi literatur dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan kegiatan. Kedua, kunjungan ke lokasi untuk menentukan tempat (lokasi) kegiatan penyuluhan. Ketiga, perancangan slide penyuluhan hukum dengan mempersiapkan materi yang akan ditampilkan dalam kegiatan. Slide diperbanyak sejumlah peserta yang terlibat dalam kegiatan. Keempat, pelaksana penyuluhan hukum dilakukan oleh tim pelaksana dari Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning dan materi mengenai substansi dalam Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Teknik mengevaluasi dengan cara mengidentifikasi jumlah peserta dan sekaligus memberikan kuesioner kepada peserta terkait dengan materi kegiatan sebelum dan sesudah kegiatan. Adapun yang menjadi ukuran keberhasilan kegiatan ini, yakni 1) Terwujudnya kerja sama antara pelaksana kegiatan dengan pihak Kelurahan, 2) Jumlah peserta yang hadir minimal 50% dari undangan, 3) Adanya interaksi dua arah dalam kegiatan antara pembicara dan peserta, 4) Meningkatnya pemahaman peserta terkait dengan materi yang disampaikannya, 5) Peningkatan pemahaman peserta kegiatan diukur dengan penyebaran kuesioner sebelum dan sesudah kegiatan. Kelima, Partisipasi Mitra dalam Pelaksanaan Program. Pelaksanaan kegiatan ini dapat terlaksana, maka diperlukan Kepala Lurah Limbungan, Kecamatan Rumbai Timur, 1) Penentuan tempat dan peserta ditentukan oleh Kepala Lurah Limbungan, 2) Peserta bersedia mengikuti penyuluhan mengenai perlindungan korban KDRT Menurut Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 dimulai pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai bertempat di Kelurahan Limbungan Kecamatan Rumbai Timur, Kota Pekanbaru. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dihadiri sebanyak 25 (dua puluh lima) orang peserta sebagaimana terlampir dalam daftar hadir. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berjalan dengan lancar karena judul yang diangkat sesuai dengan permasalahan mitra dan kebutuhan para peserta.

Sikap khalayak sasaran selama pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah baik dan antusias dalam memperhatikan materi yang dipaparkan oleh tim pelaksana. Hal ini didukung oleh Ketua RT 07 Limbungan, Kecamatan Rumbai Timur, Kota Pekanbaru yang memfasilitasi kegiatan dengan menyediakan waktu, tempat, dan fasilitas pendukung lainnya.



Gambar 1
Peserta Pengabdian Kepada Masyarakat di Kelurahan Limbungan

Selain meningkatkan pengetahuan Masyarakat Kelurahan Limbungan mengenai Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), hasil fisik yang bermanfaat bagi para peserta adalah materi yang diberikan oleh tim pelaksana dalam bentuk fotokopi materi.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat pengetahuan para peserta mengenai materi yang akan disampaikan, maka sebelum pelaksanaan kegiatan, tim pelaksana membagikan kuisisioner untuk langsung diisi oleh para peserta. Selanjutnya, untuk mengetahui keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, maka tim pelaksana kembali membagikan kuisisioner kepada para peserta setelah kegiatan dilaksanakan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1
Pengetahuan Khalayak Sasaran

No.	Daftar Pertanyaan Kuisisioner	Jawaban Sebelum Pelaksanaan (orang)		Jawaban Setelah Pelaksanaan (orang)	
		BENAR	SALAH	BENAR	SALAH
1	Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2004 mengatur tentang?	3	17	10	10
2	Akibat hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga?	5	15	13	7
3	Bagaimana melaporkan jika mengetahui ada korban KDRT?	3	17	11	9
4	Cara melindungi korban KDRT?	7	13	15	5
5	Bentuk-bentuk KDRT?	1	19	10	10
Jumlah		19	81	59	41
Persentase		19%		59%	

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat dikatakan telah berhasil dilaksanakan dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh para peserta, yaitu meningkatkan pengetahuan masyarakat Kelurahan Limbungan Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru mengenai Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dari pasangannya atau pelaku termasuk dalam tindakan hukum, sehingga baginya dapat

dikenai sanksi Pidana. Hal ini dapat dilihat dari jawaban para peserta pada kuisisioner yang diberikan sebelum dan setelah kegiatan dilaksanakan. Sebelum kegiatan dilaksanakan, dari 20 orang peserta, hanya 19% yang menjawab telah mengetahui mengenai materi yang akan disampaikan. Sedangkan, setelah kegiatan dilaksanakan, 59% peserta menjawab telah mengetahui materi yang disampaikan.



Gambar 2
Pemaparan Materi oleh M. Fadly Daeng Yusuf, S.H., S.E., M.H.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) memberikan definisi bahwa kekerasan dalam rumah tangga sebagai segala tindakan yang menyebabkan penderitaan atau kesengsaraan dalam bentuk KDRT baik fisik, seksual, psikis, atau penelantaran terhadap seseorang, terutama perempuan, dalam lingkup rumah tangga.

Bukan hanya berupa fisik saja namun terbagi menjadi empat kategori menurut Undang – undang no 23 Tahun 2004 terbagi menjadi empat kekerasan yang pertama kekerasan fisikis berupa ancaman ketakutan hingga membuat rendah diri korban , kedua kekerasan seksual berupa kata-kata melecehkan serta melakukan upaya pemaksaan terhadap pasangan mengakibatkan lebam, ketiga kekerasan dalam ekonomi berupa mengeksploitasi pasangan untuk bekerja dan merampas seluruh hartanya tanpa memeberikan kebutuhannya, keempat kekerasan fisik berat berupa penganiayaan hingga perencanaan pembunuhan dan fisik ringan menampar dan mendorong.

Hak korban KDRT diatur dalam pasal 10 UU PKDRT, di antaranya yaitu:

1. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
2. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
3. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.
4. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pelayanan bimbingan rohani.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), UU ini merupakan jaminan negara untuk mencegah KDRT dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Komnas Perempuan menyatakan, setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya KDRT wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk:

1. Mencegah berlangsungnya tindak pidana.
2. Memberikan perlindungan kepada korban.
3. Memberikan pertolongan darurat.
4. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, memuat sanksi pidana bagi pelaku KDRT yang meliputi Pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp15 juta bagi setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga, Pidana penjara paling lama sepuluh atau denda paling banyak Rp30 juta jika kekerasan fisik tersebut menyebabkan korban jatuh sakit atau luka berat, Pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak Rp45 juta jika kekerasan fisik tersebut menyebabkan korban meninggal. Pidana penjara paling lama empat bulan atau denda paling banyak Rp5 juta jika kekerasan fisik tersebut dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari.

Untuk ancaman hukuman bagi pelaku kekerasan psikis dalam rumah tangga meliputi Pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak Rp9 juta bagi setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam rumah tangga, Pidana penjara paling lama empat bulan atau denda paling banyak Rp3 juta jika kekerasan psikis tersebut dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari.

Kemudian, ancaman hukuman bagi pelaku kekerasan seksual dalam rumah tangga meliputi Pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp36 juta bagi setiap orang yang melakukan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga, Pidana penjara selama empat tahun hingga 15 tahun atau denda sebanyak Rp12 juta hingga Rp300 juta bagi setiap orang yang memaksa orang dalam lingkup rumah tangganya melakukan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu, Pidana penjara selama lima tahun hingga 20 tahun atau denda mulai dari Rp35 juta hingga Rp500 juta jika kekerasan seksual tersebut menyebabkan korban menderita luka yang tidak dapat sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama sebulan atau satu tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi. Lalu, ancaman hukuman bagi pelaku penelantaran rumah tangga yakni; pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak Rp15 juta bagi setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam rumah tangganya atau yang membatasi keluarganya untuk bekerja sehingga menimbulkan ketergantungan ekonomi.

Selain adanya sanksi pidana untuk pelaku KDRT, di dalam UU KDRT turut mencantumkan pidana tambahan yang dapat dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku KDRT yaitu Pembatasan gerak pelaku yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu maupun pembatasan hak tertentu dari pelaku, Penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu. Korban kasus KDRT dapat melaporkan pelaku KDRT ke pihak berwajib. Selain korban, lingkup anggota keluarga juga bisa membuat laporan jika menerima KDRT yang tidak hanya terbatas terjadi pada suami, istri, dan anak.



Gambar 3
Para Peserta Kegiatan sedang Memperhatikan Materi yang Disampaikan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini ditanggapi secara positif oleh para peserta. Tanggapan positif itu dapat dilihat dari adanya respon berupa pertanyaan dari salah seorang peserta setelah tim pelaksana memaparkan materi, yaitu peserta yang bernama Helmi surnya mengajukan pertanyaan “Bagaimana cara melaporkan jika ada kekerasan dalam rumah tangga ?” lanjut pertanyaan dari peserta Mariani mengajukan pertanyaan “ Apa saja bentuk-bentuk KDRT?”



Gambar 4
Pertanyaan dari Peserta

Cara melaporkan KDRT atau Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat dilakukan melalui layanan daring (online) maupun luring (offline) ke pihak berwajib. Sehingga para korban bisa memperoleh jaminan perlindungan secara hukum maupun pendampingan fisik dan psikis, KDRT termasuk tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan, salah satunya UU No. 23 Tahun 2004. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) terbentuk atas Keputusan Presiden (Keppres) No. 181 Tahun 1998 jo. Peraturan Presiden (Perpres) No. 65 Tahun 2005. Salah satu lembaga Hak Asasi Negara (HAM) negara tersebut menyediakan fasilitas pengaduan kekerasan melalui berbagai kanal, yaitu Telepon: (021) 3903963 (hari kerja: Senin – Jumat pukul 09:00-16:00 WIB). E-mail: pengaduan@komnasperempuan.go.id. Instagram: @KomnasPerempuan. Twitter: @KomnasPerempuan. Facebook: @stopktpsekarang.

Cara Melaporkan Kasus KDRT ke Polisi Kepolisian RI (Polri) menyediakan saluran siaga (hotline) melalui telepon ke nomor 110. Cara melaporkan KDRT juga bisa dilaksanakan dengan mengunjungi kantor Polsek, Polres, atau Polda setempat. Berikut prosedur untuk mempraktikkannya. Datang ke kantor polisi. Berikutnya, petugas akan mengarahkan korban untuk mengikuti Visum et Repertum yang dilakukan tenaga medis. Hasil visum dan bukti lainnya diajukan ke pengadilan. Jika melapor ke Polres, korban akan dirujuk ke unit perempuan dan anak. Pelapor dimintai keterangan sebagai saksi dan melampirkan bukti terkait untuk memperkuat dugaan KDRT. Apabila polisi menyatakan bukti sudah cukup, pelaku akan naik status menjadi tersangka.

Kegiatan penyuluhan hukum dengan judul Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Kelurahan Limbungan Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). ini merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh tim pelaksana dari Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.

KESIMPULAN

Khalayak sasaran pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah masyarakat Kelurahan Limbungan Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru Masyarakat jangan lagi melihat kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah pribadi antara suami dan istri tapi merupakan masalah sosial yang wajib masyarakat saling melindungi ketika melihat atau mengetahui ada korban dalam kekerasan dalam rumah tangga karena undang – undang nomor 23 tahun 2004 sudah mengakomodir untuk melindungi korban dan saksi, Undang – undang ini memuat sanksi pidana bagi pelaku KDRT dengan ancaman pidana yang berat. Bahwa kekerasan dalam rumah tangga sebagai segala tindakan yang menyebabkan penderitaan atau kesengsaraan dalam bentuk KDRT baik fisik, seksual, psikis, atau penelantaran terhadap seseorang, terutama perempuan, dalam lingkup rumah tangga. kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya berupa fisik saja namun menurut undang – undang nomor 23 tahun 2004 terbagi menjadi empat kategori kekerasan yang pertama kekerasan fisikis berupa ancaman ketakutan hingga membuat rendah diri korban ,kedua kekerasan seksual berupa kata – kata melecehkan serta melakukan upaya pemaksaan terhadap pasangan mengakibatkan lebam, ketiga kekerasan dalam ekonomi berupa mengeksploitasi pasangan untuk bekerja dan merampas seluruh hartanya tanpa memeberikan kebutuhannya, keempat kekerasan fisik berat berupa penganiayaan hingga perencanaan pembunuhan dan fisik ringan menampar dan mendorong.

DAFTAR PUSTAKA

- Farha Ciciek. 2003. *Jangan Ada Lagi Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Achmad Chusari. 1997. *Kekerasan Terhadap Istri dan Ketidakadilan Gender*. Jakarta: Paradigma.
- Aroma Elmina Martha. 2003. *Perempuan, Kekerasan, dan Hukum*. Yogyakarta: Penerbit UII Press
- Bahder Johan Nasution. 2014. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Penerbit.
- Barda Nawawi Arief. 1998. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*. Semarang: Fakuitas Hukum Universitas Diponegoro.
- Mansour Fakih, Antoniuia M. Indrianto, dan Eko Prasetyo. 2003. *Menegakkan Keadilan dan Kemanusiaan: Pegangan untuk Membangun Gerakan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Insist Press.
- Saparinah Sadeli. 2000. *Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia*. Jakarta: Penerbit.
- T. Ihromi. 1999. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.